



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 259 /900/2025
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH
HIBAH MASYARAKAT KELURAHAN KARAN AUR DAN DESA TALUAK SELUAS
10.000 M² (1 HEKTAR) YANG TERCATAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 29 Mei 2023 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/PDT/2023/PT PDG tanggal 11 Oktober 2023, menyatakan Pemerintah Kota Pariaman dinyatakan bersalah, sehingga harus mengurangi/menghapuskan 1 (satu) Hektar luas tanah dimaksud dalam pencatatan aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Hibah Masyarakat Kelurahan Karan Aur Dan Desa Taluak Seluas 10.000 M² (1 Hektar) Yang Tercatat Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH HIBAH MASYARAKAT KELURAHAN KARAN AUR DAN DESA TALUAK SELUAS 10.000 M² (1 HEKTAR) YANG TERCATAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PARIAMAN.

KESATU : Daftar rincian penghapusan barang milik daerah berupa sebagian tanah hibah masyarakat Kelurahan Karan Aur dan Desa Taluak seluas 10.000 m² (1 hektar) yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Subkegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan kode rekening 5.02.03.2.01.010.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 September 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PENCAP KOORDINASI	
PROJEK DI KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	13/09/2025
ORANG/PEKERJA	13/09/2025
ASISTEN/PEKERJA	13/09/2025
PANITIA/PEKERJA	13/09/2025
PEMERINTAH	13/09/2025

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 259 /900/2025
TANGGAL
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH HIBAH MASYARAKAT KELURAHAN KARAN AUR DAN DESA TALUAK SELUAS \pm 10.000 M² (1 HEKTAR) YANG TERCATAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

DAFTAR RINCIAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH HIBAH MASYARAKAT KELURAHAN KARAN AUR DAN DESA TALUAK SELUAS 10.000 M² (1 HEKTAR) YANG TERCATAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PARIAMAN

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal/Cara perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan barang	Jumlah		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk /Type	No.Sertifikat No.Pabrik No. Chasis No.Mesin	Bahan						Barang	Harga	
1	1.3.1.01.003.013.003	000003	Tanah Lapangan Taman Lainnya	-	-		Hibah	2009	10.000 (1 hektar)	M ²		1	270.000.000,00	Tanah hibah masyakat Kelurahan Karan Aur dan Desa Taluk
							Jumlah					1	270.000.000,00	

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KEMENTERIAN
PROPER
UNIT / S...
SEK...
KABAG HUKUM
13/8 2025
108-2025
25/8 25
18-25